

ADMINISTRATIF-SANKSI

2021

PERMEN KP NO. 31, BN 2021/NO. 776, 81 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945"UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara" PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang"PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan"PERPRES No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan"PERMEN KP No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan mengatur batasan jenis pelanggaran, jenis sanksi administratif, mekanisme dan kewenangannya. Adapun jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, kewajiban penyedia dan pengguna SPKP, dan pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan, dengan jenis sanksi administratif yang dapat berupa peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan yang dikenakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang diatur

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06/10/2021

-

-

- Lampiran: 35 hlm